

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

a. Proses Penyampaian Pelayanan

Persyaratan Pelayanan

- Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018)
- SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Penduduk mengisi F-1.02;
- Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditandatangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan;
- Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el; dan
- Dinas menerbitkan KK Baru.

Catatan:

Pelayanan Online dan informasi system tracking dapat dilakukan melalui Identitas Kependudukan Digital.

Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Alur Pengajuan:



Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) HARI KERJA
Biaya/ Tarif	Gratis
Nama Produk Layanan	Biodata Penduduk Di Luar Negeri
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Sarana Pengaduan:</p> <p>a. Kotak Pengaduan, b. Nomor WA : 08113784355 c. Instagram : dukcapil_ngawi d. Website : dukcapil.ngawikab.go.id e. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id</p> <p>Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas</p>



b. Proses Pengelolaan, Pelayanan Internal Organisasi (Manufacturing)

Dasar Hukum	<p>a. UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU 24 Tahun 2013 ttg Perubahan UU 23 tahun 2006 ttg Adminduk</p> <p>b. PP 40 Tahu 2019 ttg Pelaksanaan UU Adminduk</p> <p>c. Perpres 96 Tahun 2018 ttg Persyaratan dan Tata Cara Pend. Penduduk dan Capil</p> <p>d. Permendari Nomor 108 Tahun 2019</p> <p>e. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019</p> <p>f. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022</p>
Sarana, Prasarana,	<p>1. Ketersediaan Ruang Tunggu</p>

danatau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ketersediaan Loker Pelayanan 3. Ketersediaan Sarana Khusus Penyandang disabilitas 4. Ketersediaan loket khusus penyandang disabilitas 5. ketersediaan toilet (Pria, wanita dan disabel) 6. Ballpoint 7. Komputer 8. Printer
Kompetensi Pelaksana	Mampu memberikan informasi pelayanan
Pengawasan Internal	
Jumlah Pelaksana	TPI
	2 (dua) orang
Jaminan Pemberian Pelayanan	Dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan diberikan cepat, tepat lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan disetiap semester II 3. Evaluasi melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monev) di 217desa/kelurahan dan 19 Kecamatan